



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan UL T DIKTI 126  
laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

KONTRAK PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT *BATCH II*  
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 174/C3/DT.05.00/PM-BATCH II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Markus Diantoro : Ketua LPPM, UNIVERSITAS NEGERI MALANG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat di UNIVERSITAS NEGERI MALANG yang berkedudukan di UNIVERSITAS NEGERI MALANG, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II tahun anggaran 2025 sebanyak 2 (dua) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana, skema, ruang lingkup, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.604.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jalan Semarang No. 5 Malang, Sumbersari, Lowokwaru, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur
Kota	: Malang
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 4

#### TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp63.683.200,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan;
  - tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp15.920.800,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
- revisi substansi proposal;
  - revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
  - surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch II* mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 7 Oktober 2025 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat tanggal 14 Oktober 2025.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 30 September 2025, pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch II* wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat *batch II* menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- luaran kegiatan;
  - laporan akhir;
  - laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
  - dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen);

- e. dokumen indikator capaian hasil;
  - f. berita acara serah terima alat (BAST);
  - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
  - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025,
- pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Desember 2025.
- (6) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 12 Desember 2025, maka PIHAK KEDUA melalui pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu dari tanggal tersebut melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

#### Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
  - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
  - c. menerima luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
  - e. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - g. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. melakukan penilaian luaran kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II Tahun Anggaran 2025 dengan ketua pelaksana yang paling sedikit memuat:
    - 1. Nama pelaksana;
    - 2. Judul;
    - 3. Ruang lingkup;
    - 4. Sumber dana;
    - 5. Nilai kontrak;
    - 6. Tata cara dan tahapan pencairan;

7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
  8. Hak dan kewajiban para pihak;
  9. Batas akhir pelaporan;
  10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
  11. Luaran;
  12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
  13. Sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
1. Revisi Proposal dan RAB;
  2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
  3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
  4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
  5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
  6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
  7. Laporan akhir pelaksanaan;
  8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
  9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
  10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

#### Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- b. Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- c. Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;

- d. PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8

#### PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

#### Pasal 9

#### PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 10

#### KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

#### Pasal 11

#### LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.

- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 13  
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II Tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* II tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.

Pasal 17  
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Markus Diantoro  
NIP 196612211991031001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BATCH II  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR SPPK** : 174/C3/DT.05.00/PM-BATCH II/2025  
**PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI** : Universitas Negeri Malang  
**TANGGAL DIPA** : 14 Juli 2025  
**NOMOR DIPA** : SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 06  
**SATUAN KERJA** : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

001033

**Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat**

**2 Judul**

**Sosial Humaniora**

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	<b>RIZKA FIBRIA NUGRAHANI</b>	Wayang: Wahana Aksara Hijaiyah Adaptif Nyaman dan Gampang Berbasis Tailored Learning Menggunakan Media Interaktif berbasis AI di SLB BC Dharma Wanita 01 Pakisaji	Rp. 36.606.000 (100%)
	1548772673230242		Rp. 29.284.800 (Tahap I)
	<b>PKM</b>		Rp. 7.321.200 (Tahap II)
	<b>Durasi: 1 dari 1 Tahun</b>		
2	<b>SUMARMI</b>	PARIWISATA BERKELANJUTAN MELALUI IAS (INTEREST, ACTION, SHARE) UNTUK REKONSTRUKSI EDUWISATA KONSERVASI PENYU DI PANTAI KILI-KILI TRENGGALEK	Rp. 42.998.000 (100%)
	2049740641230113		Rp. 34.398.400 (Tahap I)
	<b>PKM</b>		Rp. 8.599.600 (Tahap II)
	<b>Durasi: 1 dari 1 Tahun</b>		
<b>Subtotal Dana Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat</b>			Rp. <b>79.604.000</b> (100%)
			Rp. <b>63.683.200</b> (Tahap I)
			Rp. <b>15.920.800</b> (Tahap II)

<b>Total Dana Pengabdian kepada Masyarakat Keseluruhan</b>	<b>Rp. 79.604.000</b>	(100%)
	<b>Rp. 63.683.200</b>	(Tahap I)
	<b>Rp. 15.920.800</b>	(Tahap II)
<b>Total Judul Pengabdian kepada Masyarakat Keseluruhan</b>	<b>2 Judul</b>	

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,**

**I Ketut Adnyana  
NIP. 196805151994031004**